

2024



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl. Lintas Tebo-Bungo KM. 12 Telp.0744-21770
Email: dinsosp2pakab.tebo@yahoo.com
MUARA TEBO





LEMBAR PENGESAHAN

Rencana Kerja Tahunan (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo ini digunakan sebagai dasar dan arahan dalam melaksanakan pembangunan Tahun 2024 guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tebo periode 2023 – 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Disahkan di : Muara Tebo
Pada tanggal : 2024

Pj. BUPATI TEBO 
H. ASPAN, ST

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR	iv
SK PENETAPAN RENCANA KERJA TAHUNAN	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. SISTEMATIKA PENYAJIAN	3
BAB II RENCANA PEMBANGUNAN	4
A. AGENDA PEMBANGUNAN	6
B. PRIORITAS PEMBANGUNAN	
BAB III LANDASAN DAN KEBIJAKAN SOSP3A	7
A. KEBIJAKAN UMUM	7
B. KEBIJAKAN KHUSUS	8
BAB IV RENCANA KERJA TAHUN 2024	11
A. GAMBARAN UMUM	11
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	14
C. VIVI DAN MISI	15
D. TUJUAN DAN SASARAN	16
E. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	19
F. PROGRAM DAN KEGIATAN	20
BAB V PENUTUP	26



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kompleks. Perkantoran seentak Galah Serengkuh Gayung
Jl. Lintas Tebo – Bungo Km. 12 Muara Tebo Telp. (0744) 21597
Email : dinsosp2pakab.tebo@yahoo.com

MUARA TEBO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TEBO

NOMOR : 019 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2024 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK

KABUPATEN TEBO

**KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TEBO**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Rencana Pemerintahan Daerah (RPD) Kabupaten Tebo Tahun 2022-2026, perlu menetapkan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3909) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493), yang telah ditetapkan dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005;
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantas Korupsi;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 150 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tebo.

MEMUTUSKAN :

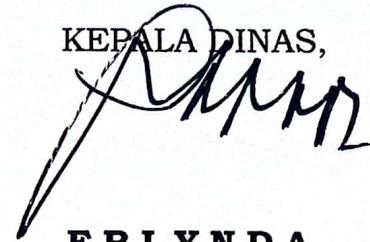
Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo sebagaimana tertera pada lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini digunakan sebagai dasar dan arahan dalam melaksanakan pembangunan tahun 2024 guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tebo periode 2023-2026 sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Tebo
Pada tanggal : 2 - 1 - 2024

KEPALA DINAS,



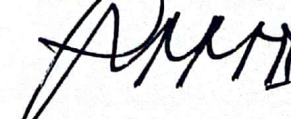
ERLYNDA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR : 19 TAHUN 2024
TANGGAL : 02 - 01 - 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PADA
LINGKUP DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN
2024.

NO	NAMA/NIP	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN PADA INSTANSI
1.	ERLYNDA, S.Sos NIP. 19671011 198810 2 001	Penanggung Jawab	Kepala DINSOSP3A
2.	AZRAI, S.Pd, M.Si NIP. 19670917 199702 1 001	Ketua	Sekretaris DINSOSP3A
3.	ZAITUN, S.Ag NIP. 19750604 200212 1 002	Sekretaris	Kabid Perlindungan Perempuan Anak dan Rehabilitasi Sosial.
4.	RIKKI SARIFUDIN, S. STP NIP. 19681012 199212 1 002	ANGGOTA	Kabid Pemberdayaan Sosial dan penanganan Fakir Miskin
5.	MEGI SUSANTI, SE NIP. 19720205 199803 2 005	ANGGOTA	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial
6.	SRI WAHYUTI, M.PH NIP. 19731209 199302 2 002	ANGGOTA	Kabid Perlindungan Kwalitas Hidup dan kwalitas Keluarga
7.	ROMA NURHAYATI, SE NIP. 19821108 200701 2 001	ANGGOTA	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi

KEPALA DINAS



ERLYNDA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR : 19 TAHUN 2024
TANGGAL : 02 - 01 - 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PADA
LINGKUP DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN
2024.

NO	NAMA/NIP	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN PADA INSTANSI
1.	ERLYNDA, S.Sos NIP. 19671011 198810 2 001	Penanggung Jawab	Kepala DINSOSP3A
2.	AZRAI, S.Pd, M.Si NIP. 19670917 199702 1 001	Ketua	Sekretaris DINSOSP3A
3.	ZAITUN, S.Ag NIP. 19750604 200212 1 002	Sekretaris	Kabid Perlindungan Perempuan Anak dan Rehabilitasi Sosial.
4.	RIKKI SARIFUDIN, S. STP NIP. 19681012 199212 1 002	ANGGOTA	Kabid Pemberdayaan Sosial dan penanganan Fakir Miskin
5.	MEGI SUSANTI, SE NIP. 19720205 199803 2 005	ANGGOTA	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial
6.	SRI WAHYUTI, M.PH NIP. 19731209 199302 2 002	ANGGOTA	Kabid Perlindungan Kwalitas Hidup dan kwalitas Keluarga
7.	ROMA NURHAYATI, SE NIP. 19821108 200701 2 001	ANGGOTA	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi

KEPALA DINAS



ERLYNDA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dokumen perencanaan pembangunan tahunan Organisasi Perangkat daerah (RENJA-DINSOSP3A) Tahun 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Tahun 2024 merupakan pelaksanaan amanat Undang-undang No. 17 Tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Nasional.

Penyusunan Rencana kerja Tahunan Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-DINSOSP3A) Tahun 2024 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo mengacu pada RKPD Tahun 2024 Kabupaten Tebo dimana dalam RPD Kabupaten Tebo merupakan penjabaran Visi Misi yang akan diwujudkan.

Agenda tersebut merupakan pilar pokok untuk mencapai Visi Kabupaten Tebo kedepan, untuk mendukung tercapainya visi tersebut Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo melaksanakan kegiatan sebaik-baik mungkin.

Keberhasilan pelaksanaan satu agenda pembangunan akan ditentukan oleh kemajuan pelaksanaan agenda lainnya, yang dalam pelaksanaan tahunan dirinci kedalam salah satunya adalah Rencana Kerja Organisasi Perangkat daerah (RENJA-DINSOSP3A) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo dengan mempertimbangkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya, masalah dan tantangan yang masih akan dihadapi pada pelaksanaan Tahunan RENJA – DINSOSP3A.

Mengingat ketersediaan sumberdaya yang terbatas, telah ditetapkan prioritas pembangunan tahunan, yang mengarah pada rencana aksi bagi pencapaian sasaran-sasaran pembangunan. Dalam kaitan tersebut untuk mencapai sasaran pembangunan tahunan tersebut disusun dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Memiliki dampak yang signifikan terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan, terutama sasaran yang terukur sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
2. Penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan.
3. Merupakan tugas pemerintah sebagai pelaku-pelaku utama pembangunan
4. Realisasi untuk dilaksanakan.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Rencana Kerja Tahunan DINSOSP3A memuat prioritas kegiatan program pembangunan dan kerangka pendanaan dengan demikian Rencana Kerja Tahunan DINSOSP3A merupakan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) serta Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi organisasi unit satuan kerja.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-DINSOSP3A) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo Tahun 2024 dilakukan dengan maksud untuk :

- a. Merencanakan pembangunan berkelanjutan dari Rencana Kerja DINSOSP3A Tahun 2024 yang tertuang dari dalam Rencana strategi (RENSTRA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Tebo 2023 – 2026.

- b. Menyediakan acuan resmi bagi Organisasi Perangkat Daerah dan masyarakat Kabupaten Tebo dalam menentukan prioritas program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-DINSOSP3A).

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-DINSOSP3A) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo adalah untuk menyediakan Dokumen Rencana Kerja sebagai dasar dan acuan pelaksanaan pembangunan dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo dalam waktu 1 (satu) tahun mulai 2 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024.

C. Sistematika

Secara Sistematis Rencana Kerja Organisasi Perangkat daerah (RENJA-DINSOSP3A) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo disusun kedalam 5 (lima) BAB, sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, memuat Latar Belakang, Maksud dan Tujuan dan Sistematika.

BAB II : Rencana Pembangunan 2024, memuat Agenda Pembangunan Proiritas Pembangunan dan Prioritas Pembangunan.

BAB III : Landasan dan Kebijakan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memuat Kebijakan Umum dan Kebijakan Khusus.

BAB IV : Rencana Kerja Tahun 2024, memuat Gambaran umum meliputi kondisi Demografi dan geografi Identifikasi Masalah, dan Tugas Pokok dan Fungsi, Visi dan Misi Tujuan dan Sasaran, Program Kegiatan, dan Dukungan Anggaran.

BAB V : Penutup.

BAB V

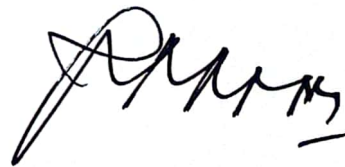
PENUTUP

Dalam upaya peningkatan dan menciptakan kinerja pemerintah yang efektif, optimal dan mencapai sasaran, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo menyusun Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah (RENJA-DINSOSP3A) Tahun 2024.

Penyelenggaraan program dan kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan program yang telah dituangkan, Penyempurnaan program kegiatan, persiapan hingga pelaksanaan sesuai waktu yang ditetapkan, program dan kegiatan tersebut dapat direalisasikan secara optimal dan tepat sasaran sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat ketaatan, kemauan untuk maju dan disiplin semua pihak.

Muara Tebo, Januari 2024

KEPALA DINAS,



ERLYNDA, S.Sos

Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19671011 198810 2 001

KODE KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	RENCANA TAHUN 2024
1 06 01 2.07 05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				129,999,829
1 06 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Out put: Tersedianya layanan komunikasi, listrik serta air , Out come : diperolehnya kenyamanan dalam bekerja .	DINSOSP3PA	100%	176,126,671
1 06 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				40,402,955
1 06 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				135,723,716
1 06 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Out put :terpeliharanya barang milik daerah sebagai penunjang urusan DINSOP2PA Out come : Kendaraan Dinas Nyaman saat dipakai.	DINSOSP3PA	100%	432,780,498
1 06 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				49,511,155
1 06 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				226,010,000
1 06 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				157,259,343
1 06 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				267,569,886
1 06 02 2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	DINSOSP3PA	100%	185,723,456
1 06 02 2.01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT				185,723,456
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		DINSOSP3PA		81,846,430
1.06..02.203.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten Tebo				81,846,430
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				918,058,719
1 06 04 2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Out put: Terpenuhnya HAK dasar mereka Out come : tersedianya makanan, alat bantu serta pemberian layanan	DINSOSP3PA	100%	826,016,419
1 06 04 2.01 0001	Penyediaan Permakanan				628,437,819
1 06 04 2.01 0003	Penyediaan Alat Bantu				197,578,600
1 06 04 2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Out put: Terpenuhnya hak Konseling dasar mereka Out come : Terlaksanakannya Konseling bagi PMKS	DINSOSP3PA	100%	92,042,300
1 06 04 2.02 0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA				55,000,100
1.06.04.2.02.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				37,042,200
1 06 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				417,687,103
1 06 05 2 02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Out put: terpenuhnya pelaksanaan pendataan Fakir Miskin. Out come : tersedianya data Fakir Miskin	DINSOSP3PA	100%	417,687,103
1 06 05 2.02.0001	Pendatan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				83,000,376
1 06 05 2.02 0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				334,686,727
1 06 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA				607,626,867

KODE KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	RENCANA TAHUN 2024
1 06 06 2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Out put: terpenuhinya Perlindungan sosial khususnya bagi kelompok rentan Out Come: Kelompok rentan	DINSOSP3PA	100%	450,295,113
106062.01 0001	Penyediaan Makanan				253,741,623
1 06 06 2.01 0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan				196,553,490
1 06 06 2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Out put: terpenuhinya koordinasi TAGANA Out Come : Sosialisasi dan Pelaksanaan TAGANA dapat tercapai	DINSOSP3PA	100%	157,331,754
1 06 06 2.02 0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana				157,331,754
1 06 07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				96,931,894
1 06 07 2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Out put: terlaksanakannya Pemeliharaan Taman Makam Out come : Taman Makam menjadi Bersih	DINSOSP3PA	100%	96,931,894
1 06 07 2.01 0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				96,931,894
2 08 02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				587,516,389
2 08 02 2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Out put: tercapainya Koordinasi dan evaluasi PUG Out Come: Terorganisirnya pelaksanaan PUG	DINSOSP3PA	100%	254,271,100
2 08 02 2.01 0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PIUG				118,061,074
2 08 02 2.01 0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG				136,210,026
2 08 02 2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Out put: terciptanya Sosialisasi Partisipasi Perempuan . Out Come: ikut berpartisipasi Perempuan	DINSOSP3PA	100%	200,000,000
2 08 02 2.02 0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi				200,000,000
2 08 02 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Out put: terciptanya Sosialisasi Partisipasi Perempuan . Out Come: ikut berpartisipasi Perempuan	DINSOSP3PA	100%	133,245,289
2 08 02 2.03 0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				92,877,695
2 08 02 2.03 0003	Pengembangan Komunikasi,informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/kota				40,367,594
2 08 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				276,062,980
2 08 04 2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Out put: terlaksananya kapasitas sumber daya dan lembaga penyedia pelayanan Out Come : meningkatnya kapasitas sumber daya dan	DINSOSP3PA	100%	276,062,980
2 08 04 2.01 0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				115,537,400
2 08 04 2.01 0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas keluargaKewenangan Kabupaten /Tebo				160,525,580
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SITEM DATA GENDER DAN ANAK				33,490,420

KODE KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	RENCANA TAHUN 2024
2.08.05 2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten Tebo	Out put: terdapatnya peningkatan kualitas keluarga untuk mewujudkan Kesetaraan Gender Out	DINSOSP3PA	100%	33,490,420
2.08.05 2.01 0002	Penyajian dan PemanfaatannData Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data diKewenangan Kabupaten/Kota				33,490,420
2 08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				426,574,385
2 08 06 2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Out put: terdapatnya Koordinasi yang Akurat Tingkat Kabupaten/Kota Out Come :	DINSOSP3PA	100%	285,381,300
2 08 06 2.01 002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				285,381,300
2 08 06 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Out put: tersedianya layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Out Come : Pelayanan Hidup untuk Anak	DINSOSP3PA	100%	141,193,085
2 08 06 2.02 0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				141,193,085
JUMLAH					8,201,765,539

